

PEMBENTUKAN TIM JDIH
2025

Kpt 1 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat 1 Perpres No. 33 Tahun 2012 yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi JDIH di lingkungannya; PKPU No. 22 Tahun 2023; BA No. 1/PK.01-BA/3202/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 yang bertugas : (a) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; (b) meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; (c) melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; (d) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan (e) melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.